

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL KAWANGKOAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa)

*Romario Vernando Rompas¹
Ronny Gosal²
Gustaf Undap³*

Abstrak

Efektivitas Pengelolaan pasar tradisional kawangkoan dimaksudkan untuk melihat seberapa efektif pengelolaan pasar tradisional kawangkoan dalam melakukan pengambilan retribusi dalam menunjang pendapatan asli daerah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Informan penelitian ini dipilih secara purposive sampling yaitu sifatnya sementara, snowball, sesuai kebutuhan, dan dipilih sampai jenuh. Dengan demikian, jumlah informan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara, observasi dan library research. Indikator penelitian ini menggunakan teori mardiasmo (2009;20) yaitu hasil, keadilan, daya guna ekonomi dan kemampuan melaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap Pasar Tradisional kawangkoan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah sudah efektif

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Pasar Tradisional.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pasar adalah tempat dimana calon pembeli dan penjual melakukan transaksi untuk memperoleh suatu barang dan jasa dengan sejumlah pengorbanan. Transaksi dapat terjadi karena permintaan barang atau jasa oleh konsumen dan penawaran berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau distributor yang saling bertemu. Peran Pasar yaitu untuk menunjang pembangunan perekonomian suatu daerah sehingga keberadaan Pasar harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sektor perdagangan yang memiliki ciri khas tersendiri yaitu adanya pola interaksi antara penjual dan pembeli saat tawar menawar barang dagangan, tidak hanya sebagai tempat aktivitas penjual dan pembeli melainkan juga sebagai tempat berkumpulnya berbagai suku dan agama, dalam perkembangannya Pasar tradisional juga sebagai media wisata belanja, edukasi, serta meningkatkan pendapatan pedagang mikro atau terhadap pihak penggerak ekonomi kerakyatan. Pasar tradisional memegang peran penting dalam perkembangan di bidang perekonomian Indonesia, tetapi telah terbentuk citra sebagai tempat belanja yang kumuh, jorok, infrastruktur tidak nyaman dan tidak memadai yang menjadi faktor menurunnya daya saing dengan tempat perbelanjaan lainnya seperti mal, dan minimarket yang mempunyai kualitas kenyamanan bagi pengunjungnya. Namun perkembangan Pasar modern bukan penyebab utama redupnya Pasar tradisional tetapi karena tidak efektifnya pengelolaan Pasar tradisional. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar tradisional pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Pengelolaan Pasar tradisional adalah penataan Pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar tradisional. Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang secara garis besar memiliki fungsi yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Apabila fungsi-fungsi tersebut diterapkan dan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, tentunya pengelolaan Pasar tradisional akan efektif.

Pasar tradisional sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi yang dipungut dari para pedagang. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi daerah menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah (Bupati/ Walikota) dan Pejabat Daerah di tingkat bawahnya (Kepala SKPD) lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Retribusi Pasar, seperti Pengaturan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi serta Administrasi Keuangan (pembukuan). Retribusi semata penekanan pada pembinaan Pasar termasuk didalamnya pembinaan para pengelola Pasar dan pedagang Pasar. Pengelola Pasar adalah Kepala Pasar

dan Pelaksana Pasar. Selain itu kenyamanan dan keamanan dalam Pasar tentunya harus tercipta dan terjaga sehingga Pasar menjadi ramai, bukan hanya konsumen tetapi ramai akan pedagang. Berdasarkan dengan hal tersebut di Pasar Tradisional Kawangkoan masih terdapat hal-hal yang menyeleweng dari Pasar yang seharusnya. Pasar Tradisional Kawangkoan merupakan Pasar tradisional sebagai Pasar induk di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia, tepatnya terletak di antara 2 kelurahan yaitu uner dan kinali, memiliki luas wilayah yaitu dengan panjang 110 meter dan lebar 90 meter. Pasar tersebut juga memiliki 89 kios, lapak 268 dan 178 pelataran. Pedagang Pasar mayoritas 70% berasal dari kawangkoan 30% dari luar kawangkoan. Sebagai Pasar induk tentunya harus menciptakannya suasana nyaman dan aman. Dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi Pasar yang merupakan kebijakan pemerintah daerah tetapi ditemukan pada Pasar Kawangkoan masih banyak kejanggalan dan juga masih terdapat pengeluaran mengenai keadaan Pasar.

Sesuai dengan hal tersebut, pada pengamatan masih ada beberapa bangunan Pasar yang sudah tua yang semestinya sudah perlu di renovasi namun ada juga bangunan yang sudah direnovasi tetapi belum di pergunakan secara maksimal. Selain itu ada oknum pegawai Pasar yang menagih uang retribusi di luar wilayah penagihan yang telah ditetapkan. Kepala Pasar dituntut untuk mencapai target yang ditentukan pemerintah daerah yaitu Rp.21.000.000 per-bulan. Jika yang didapat melebihi target tentunya fungsi kepala Pasar

dalam mengalokasikannya harus efektif. Tetapi sesuai pengamatan, belum efektif. Selain itu, Pasar diusahakan sedemikian rupa agar dapat menampung pedagang dalam jumlah banyak, termasuk mengisi sebagian tempat-tempat kosong seperti lorong-lorong Pasar yang seharusnya dapat dijadikan tempat untuk membuka lapak tetapi dibiarkan kosong tanpa pedagang. Hal tersebut seharusnya diperhatikan oleh Kepala Pasar dan Aparat pengelola Pasar Tradisional Kawangkoan tanpa mengabaikan pemetaan lokasi pedagang yang sesuai. Dan tentunya peran pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Pasar Kecamatan Kawangkoan diharapkan mampu mengoptimalkan segala Pendapatan di Pasar kawangkoan demi menunjang Pendapatan Asli Daerah. Dari pengamatan tersebut berarti efektifitas pengelolaan Pasar Tradisional Kawangkoan belum tercapai.

Tinjauan Pustaka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya berhasil guna. Dari segi etimologi, Kata efektif yang kita pakai di Indonesia merupakan padanan kata dari bahasa Inggris yaitu dari kata "effective". Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektifitas mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil. Dalam kamus kamus Ilmiah Populer, efektivitas adalah ketepatan guna, hasil guna, menunjang tujuan. Pengertian kamus sebagaimana yang dimaksud di atas artinya selalu sama

dari waktu ke waktu. Namun tidak demikian dengan pengertian sesuatu kata dalam teori-teori tertentu. Dalam bahasan ini, yakni kata efektivitas. Kata efektivitas memiliki pengertian yang beragam bila ditempatkan dalam teori efektivitas.

Efektivitas dapat diartikan ukuran keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi dikatakan efektif bila organisasi itu mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini, efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Organisasi itu efektif bila memenuhi kepuasan pelanggan, mencapai visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi, dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi (Muasaroh. 2010;13). Efektivitas juga dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu: (1) mengerjakan hal-hal yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya. (2) mencapai tingkat di atas pesaing, di mana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik. (3) membawa hasil, di mana apa yang telah dikerjakan mampu memberikan hasil yang bermanfaat. (4) menangani tantangan masa depan (Muasaroh. 2010;13).

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002;15) berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta

bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Kata Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi dan Arikunto, 2005,17). Adapun menurut George R. Terry, pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pasar adalah tempat dimana calon pembeli dan penjual melakukan transaksi untuk memperoleh suatu barang dan jasa dengan sejumlah pengorbanan. Transaksi dapat terjadi karena permintaan barang atau jasa oleh konsumen dan penawaran berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau distributor saling bertemu. Menurut Koentjaraningrat dalam Siwarni (2009;8) pengertian Pasar adalah pranata yang mengatur komunikasi dan interaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengadakan transaksi pertukaran benda-benda, jasa ekonomi dan uang, dan tempat hasil transaksi yang dapat disampaikan pada waktu yang akan datang berdasarkan harga yang ditetapkan. Atau dapat dikatakan bahwa Pasar adalah tempat untuk kegiatan jual beli dengan alat pertukaran (uang).

Pengertian diatas merupakan pengertian Pasar secara sederhana karena definisi Pasar selalu dibatasi oleh anggapan yang menyatakan antara pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung untuk mengadakan

interaksi jual beli. Namun, pengertian tersebut tidaklah sebatas itu karena seiring kemajuan teknologi, internet, atau malah hanya dengan surat. Pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, mereka dapat saja berada di tempat yang berbeda atau berjauhan. Artinya, dalam proses pembentukan Pasar, hanya dibutuhkan adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Menurut Dr. Muhammad Fauzan (2006:235) Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun berdasarkan ketentuann perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Prof, Sugiyono (2012:39) penelitian kualitatif, yaitu jenis

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tringulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pengelolaan Pasar Tradisional Kawangkoan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa. Dalam penelitian ini digunakan Indikator efektifitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:20) yaitu :

Hasil, Keadilan, Daya Guna Ekonomi, Kemampuan Melaksanakan

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi memberikan informasi tentang Efektivitas pengelolaan Pasar tradisional kawangkoan dalam menunjang pendapatan asli daerah. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara "Purposive" berkaitan dengan tujuan tertentu. Teknik purposive sampling menurut Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2012:25) memiliki ciri-ciri khusus, yaitu sifatnya sementara, snowball, sesuai kebutuhan, dan dipilih sampai jenuh. Dengan demikian, jumlah informan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangam. Dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah: kepala dinas perdagangan (Bpk. Mody Lontaan, S.Sos), Kepala Pasar tradisional kawangkoan (Bpk. Jonly Rori), Pegawai Pasar tradisional kawangkoan (Bpk. Ferry B. Rompas),

Pedagang Pasar tradisional Kawangkoan (Ibu. Jelly), Masyarakat pembeli (Ibu. Meike M, Bpk. Tenry dan Bpk. Jelly)

Hasil Penelitian

Hasil merupakan pencapaian secara kuantitas dan kualitas terhadap suatu usaha dan permasalahan. Hasil pendapatan asli daerah di Pasar Tradisional Kawangkoan sudah mencapai target yang ditentukan oleh Dinas Perdagangan. Sesuai Informan (Kepala Bidang Pasar Kabupaten Minahasa) mengatakan: “target yang diberikan Dinas untuk Pasar tradisional Kawangkoan sudah off the record yaitu sudah melebihi dari target yang diberikan. Adapun target yang diberikan yaitu Rp.21.000.000 per bulan.” Dalam pemungutan retribusi dikatakan bahwa Pasar tradisional Kawangkoan sudah mencapai target tanpa diketahui berapa sebenarnya target yang seharusnya yang perlu dicapai oleh Pasar tradisional Kawangkoan dikarenakan untuk menjaga pengalokasian kelebihan pendapatan retribusi yang akan didapat dan juga tentunya untuk memaksimalkan pemungutan retribusi. Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Pelaksana Penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu harus melalui karcis yang akan diberikan kepada para pedagang. Karcis yang harus dibagikan harus sesuai dengan gambar tersebut karena Karcis yang akan dibagikan kepada para pedagang untuk pemungutan retribusi langsung dari Dinas Perdagangan. Pada Dinas Perdagangan, apabila terjadi kelebihan penyetoran hasil pemungutan retribusi tidak dialokasikan, semuanya langsung disetorkan ke Kas Daerah. Informan (Kepala Bidang Pasar Kabupaten Minahasa) mengatakan:

“PAD tidak bisa digunakan langsung, dan yang over target disetorkan langsung ke Kas Daerah.

Keadilan yang dilakukan terhadap Pasar Tradisional Kawangkoan pastinya akan mempengaruhi hasil. Keadilan yang dimaksud menyangkut pada Pegawai dan juga para Pedagang. Informan (Kepala Bidang Pasar Kabupaten Minahasa) menyatakan: “sanksi yang diberikan kepada Kepala Pasar ada berjenjang berupa teguran apabila yang bersangkutan tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena pada awal tahun biasanya seluruh Kepala Pasar membuat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Pasar dalam hal ini target yang harus dicapai. Dan jika Kepala Pasar hanya mencapai 90% masih dimaklumi, tetapi alangka baik harus mencapai 100%, sehingga tidak mempengaruhi realisasi penetapan dari APBD, karena kalau setiap Pasar ada kekurangan 5% berarti target yang ditetapkan dari APBD terhadap Dinas Perdagangan tidak capai”. Berdasarkan pernyataan tersebut sanksi yang diberikan kepada Kepala Pasar tentunya baik adanya, karena disesuaikan dengan besar kecil suatu masalah yang terjadi.

Pada pelaksanaan pemungutan retribusi kepada pedagang, dipungut berdasarkan klasifikasi pedagang yang terdiri dari pedagang kecil, pedagang menengah dan pedagang besar. Informan (Kepala Pasar Tradisional Kawangkoan) mengatakan: “pemungutan retribusi kepada para pedagang disesuaikan dengan klasifikasi pedagang antara lain pedagang kecil yang biasa disebut pedagang pedagang pelataran ,yang termasuk adalah pedagang yang hanya menjual eceran dagangannya, biasanya

pedagang sayur-mayur dan buah-buahan, dengan nilai pecahan pada karcis 1000-2500. Dan untuk pedagang menengah atau biasa disebut pedagang Lapak biasanya yang termasuk pedagang Lapak, nilai pecahan pada karcis 10.000-15.000 dan untuk pedagang Besar yaitu yang termasuk pedagang Kios, nilai pecahan pada karcis yaitu 20.000". Dari pernyataan tersebut, dalam pemungutan retribusi jelas terlihat keadilan. Karena pemungutan retribusi dipungut berdasarkan klasifikasi pedagang.

Hal ini dibenarkan oleh informan (J, seorang pedagang Lapak) mengatakan: (sudah ditranslate ke bahasa Indonesia yang baik) "saya memang pedagang lapak yang jualan cabu. Biasanya kalau ada yang menagih uang retribusi, mereka memberikan karcis Rp. 10.000 dan saya harus bayar sesuai karcis yang diberikan." Berdasarkan hasil observasi pada keadilan, penerapannya ditinjau menurut klasifikasi yang ada pada setiap permasalahan. Permasalahan yang dimaksud adalah mengenai kinerja Kepala Pasar dalam pencapaian target, ketika tidak mencapai target tentunya akan sanksi yang diberikan hanya teguran saja, tetapi apabila setiap bulannya target yang diberikan tidak dicapai, terlihat juga kinerja Kepala Pasar dalam mengelola Pasar, sehingga sanksi yang akan diberikan bukan hanya teguran, tetapi pasti lebih dari itu. Kemudian permasalahan yang dimaksud juga adalah dalam hal pemungutan retribusi, pedagang yang ada di Pasar tradisional beragam tingkatnya, ada pedagang kecil, pedagang menengah dan pedagang besar. Dari perbedaan kelas pedagang telah diterapkan juga perbedaan pemungutan retribusi sehingga jelas

terlihat adanya keadilan yang terjadi dalam pemungutan retribusi.

Hasil dan keadilan dapat terwujud jika adanya pendaya gunaan ekonomi yang baik dan sesuai dengan porsi yang diberikan. Daya guna ekonomi yang dimaksud yaitu pengalokasian kelebihan pendapatan dan penempatan pendapatan yang didapatkan. Pendapatan daerah yang didapatkan melalui pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pelaksana penagih. Namun sebelum diadakan Adapun proses penagihan retribusi sampai pada penyeteroran ke Dinas Perdagangan sebagai berikut: Pengambilan karcis di Dinas Perdagangan yang kemudian diberikan kepada Kepala Pasar. Kepala Pasar membagikan karcis kepada pelaksana penagihan di pos-pos yang ada seperti pos kios, pos lapak dan pos pelataran.

Adanya hasil, keadilan yang terjadi dan pendaya gunaan ekonomi karena adanya kemampuan dalam melaksanakan. Kemampuan dalam melaksanakan yang dimaksud adalah kemampuan dalam melakukan pengelolaan terhadap Pasar Tradisional Kawangkoan. Pemetaan dan Penataan luas dan wilayah Pasar diwenangkan langsung kepada Kepala Pasar. Pemetaan Pasar sesuai yang dikatakan informan (Kepala Pasar Tradisional Kawangkoan) mengatakan: "pemetaan dari Pasar hanya menggunakan luas wilayah Pasar tersebut, tetapi dari warga setempat yang bersebelahan dengan Pasar mengizinkan untuk menggunakan wilayah di depan rumah warga". Adapun dalam Penataan Pasar Tradisional, sesuai yang dikatakan informan (Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa) mengatakan: "kalau penataan pada

prinsipnya diberikan kewenangan kepada Kepala Pasar untuk mengatur namun banyak pembinaan yang selalu dilakukan oleh pihak dinas dalam hal ini untuk menata Pasar itu sesuai peruntukan. Sesuai peruntukan artinya pedagang di los berjualan di los, pedagang di kios berjualan di kios, jalan-jalan dilos harus dipergunakan untuk fasilitas jalan dan pelataran parkir untuk di manfaatkan untuk lahan parkir, sehingga penataan di Pasar itu tertata. Dan itu diberikan seutuhnya untuk mengatur tentunya adalah kepala Pasar karena tidak mungkin selalu dinas yang ada dilapangan, jadi diberikan kewenangan untuk menata dan mengelola Pasar sesuai tentunya dengan aturan yang telah diberikan.” Target yang diberikan oleh Dinas Perdagangan kepada Kepala Pasar yang telah disetujui tentunya harus dicapai. Hak sebagai Kepala Pasar dalam mengatur dan memberikan tugas kepada para pegawai dibawahnya yang disebut sebagai pelaksana penagihan harus di fungsikan sebagaimana mestinya.

Dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah, Pasar Tradisional Kawangkoan membentuk Pelaksana Penagih yaitu untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi daerah menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah (Bupati/ Walikota) dan Pejabat Daerah di tingkat bawahnya (Kepala SKPD)

lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Retribusi Pasar, seperti Pengaturan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi serta Administrasi Keuangan (pembukuan). Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 1 tersebut, Retribusi disebut pungutan daerah yang khusus disediakan oleh Pemerintah. Selain itu, agar pemungutan retribusi pada Pasar Tradisional Kawangkoan dapat mencapai target terus-menerus demi menunjang Pendapatan Asli Daerah, Kepala Pasar Tradisional Kawangkoan tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan pelaku-pelaku di Pasar Tradisional Kawangkoan baik Pedagang maupun Pembeli.

Kesimpulan

1. Pengelolaan Pasar Tradisional Kawangkoan pada Hasil yaitu Kepala Pasar Tradisional Kawangkoan tidak pernah kalau tidak mencapai target, selalu mencapai target bahkan yang disetorkan malahan lebih dari target yang ditentukan. Sehingga dari segi hasil, pengelolaan Pasar Tradisional Kawangkoan dapat dikatakan Efektif.
2. Pengelolaan Pasar Tradisional Kawangkoan pada Keadilan sudah Efektif, dikarenakan keadilan dalam hal pemberian sanksi dan hukuman baik dari Dinas Perdagangan maupun Kepala Pasar Tradisional Kawangkoan kepada pegawai pelaksana penagih tidak semena-mena, tetapi sesuai tingkatan kesalahan. Adapun kebijakan dari Pasar dalam penagihan retribusi kepada para pedagang, disesuaikan

menurut besar kecilnya, banyak sedikitnya dagangan para pedagang.

3. Pengelolaan Pasar Tradisional Kawangkoan pada Daya Guna Ekonomi, dalam hal ini penempatan atau pengalokasian kelebihan pendapatan hasil retribusi pada Pasar Tradisional Kawangkoan langsung disetorkan kepada Bendahara Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa sesuai aturan. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pengelolaan Pasar Tradisional Kawangkoan sudah Efektif.
4. Pengelolaan Pasar Tradisional Kawangkoan pada Kemampuan Melaksanakan, dalam hal ini yaitu pemetaan dan penataan Pasar, sudah efektif. Pemetaan sudah baik adanya karena sudah sesuai, dan ada hubungan baik juga dengan warga yang berkediaman dekat sehingga dapat menggunakan wilayah depan rumah warga setempat. Dalam hal penataan yaitu pada peruntukan, pemakaian bangunan yang sebelumnya dibiarkan kosong kini sudah penuh.

Saran

1. Dari segi Hasil, sudah baik karena disimpulkan sudah efektif. Keadaan seperti ini harus terus dipertahankan. Walaupun masih ada yang tidak memberikan retribusi. Tetapi alangkah baiknya jika semua taat aturan dengan memberikan retribusi, sehingga pendapatan daerah semakin bertambah. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah ketika melakukan pemungutan retribusi, dan ada pedagang yang belum memberikan retribusi dengan alasan belum ada yang terjual ataupun yang terjual masih sedikit, dan ketika sudah selesai memungut retribusi kepada

semua pedagang, sebaiknya kembali lagi kepada pedagang yang belum memberikan retribusi.

2. Dari segi Keadilan, sudah disimpulkan efektif, dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan yang adil. Hal ini tentu harus di pertahankan.
3. Dari segi Daya Guna Ekonomi, disimpulkan sudah efektif, dikarenakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini juga harus terus dipertahankan.
4. Dari segi Kemampuan Melaksanakan, disimpulkan sudah efektif. Dikarenakan Kepala Pasar sudah melakukan kewajiban dan tugasnya dengan baik. Tentu hal ini harus terus dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Halim, A. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, B dan Huberman, M. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Buku Sumber Metode-Metode Baru. UI Pres.
- Muasaroh. 2010. Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sidik, M. 2006. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Bandung: Makalah Ilmiah.

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 1 No. 1 Tahun 2018
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian

Kualitatif. Bandung: ALFABETA.